

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS PENDIDIKAN DASAR

Komplek II Kantor Pemerintah Daerah Bantul

Jln. Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul 55714 Telp. 367171, Fax. 367327

Email : dikdas@bantulkab.go.id , <http://dikdas.bantulkab.go.id>



PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BANTUL NOMOR : 144 TAHUN 2015

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN BANTUL TAHUN PELAJARAN 2015/2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan layanan pendidikan yang sebaik-baiknya diperlukan rentang waktu pembelajaran yang standar;
 - b. bahwa dalam rangka mengatur, mengembangkan, dan menyiapkan program pembelajaran untuk mencapai ketuntasan belajar, perlu diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan;
 - c. bahwa pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan perlu dilaksanakan dengan efektif dan efisien;
 - d. bahwa agar butir a, b, dan c dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2015/2016.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 1959;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 dan 23 Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Permendikbud No. 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
15. Permendikbud No. 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
16. Permendikbud No. 105 Tahun 2014 tentang Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009 untuk Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa;
18. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya;
21. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan;
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/ Madrasah.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul.

Memperhatikan: 1. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Bagi Satuan Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2015/2016 Nomor 514 Tahun 2015 tanggal 05 Mei 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN BANTUL TAHUN PELAJARAN 2015/2016.

BAB I PENGERTIAN KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul, yang dimaksud dengan :

- (1) Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur;
- (2) Satuan pendidikan dimaksud dalam pedoman ini adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMP Terbuka), baik Negeri maupun Swasta dalam koordinasi/lingkungan Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul;
- (3) Minggu efektif adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan;

- (4) Waktu pelajaran efektif adalah jumlah jam pelajaran setiap minggu meliputi : jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri;
- (5) Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang berbentuk jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional dan hari libur khusus;
- (6) Libur jeda antar semester adalah libur yang diadakan pada akhir proses pembelajaran dalam akhir tiap semester gasal;
- (7) Libur akhir tahun pelajaran adalah libur yang diadakan setelah proses pembelajaran di akhir tahun pelajaran atau semester genap;
- (8) Libur umum adalah libur untuk memperingati hari besar nasional dan/atau keagamaan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama;
- (9) Libur Ramadhan adalah libur bulan Ramadhan sesuai dengan ketetapan Menteri Agama;
- (10) Libur Idul Fitri adalah libur sesudah hari raya Idul Fitri sesuai dengan ketetapan Menteri Agama;
- (11) Libur khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan kondisi khusus dan atau ada keperluan lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), (7), (8), (9), dan (10) tersebut di atas;
- (12) Porsenitas adalah kegiatan olahraga, seni, dan kreativitas dengan tujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi, dan kreativitas peserta didik dalam rangka pengembangan pendidikan seutuhnya;
- (13) Laporan Hasil Belajar (LHB) adalah buku yang berisi laporan tingkat kemampuan (kompetensi) yang diperoleh peserta didik dalam satuan waktu tertentu.

B A B II
TAHUN PELAJARAN
Pasal 2

Tahun Pelajaran 2015/2016 dimulai hari Senin tanggal 27 Juli 2015 dan berakhir pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016.

BAB III
PERSIAPAN TAHUN PELAJARAN
Pasal 3

- (1) Penyusunan jadwal pelajaran dan pembagian kelas selambat-lambatnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015.
- (2) Sebelum penerimaan peserta didik baru Sekolah berkewajiban menyusun program kerja pada awal Tahun Pelajaran yang mencakup minimal :
 - a. Program tahunan satuan pendidikan;
 - b. Program Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah;
 - c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - d. Penyusunan/penyempurnaan kurikulum, jadwal pembelajaran, dan pembagian tugas guru dan tenaga kependidikan lainnya;
 - e. Program supervisi Kepala Sekolah;
 - f. Program penilaian kinerja guru (PKG) dan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS)
 - g. Penyusunan DUPAK.

BAB IV
MINGGU EFEKTIF
Pasal 4

Minggu efektif belajar dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 36 sampai dengan 40 minggu.

- a. Susunan Kurikulum 2013 : 38 sampai dengan 40 minggu;
- b. Susunan Kurikulum 2006 : 36 sampai dengan 38 minggu.

Pasal 5

- (1) Alokasi waktu setiap jam pelajaran diatur sebagai berikut :
 - a. SD : 35 menit
 - b. SMP : 40 menit
- (2) Waktu pembelajaran efektif pertahun pada setiap jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :
 - a. SD Kelas 1 s.d. 3 : 884 sampai dengan 1.064 Jam pelajaran (30.940 sampai dengan 37.240 menit)
 - b. SD Kelas 4 s.d. 6 : 1.088 sampai dengan 1.216 Jam pelajaran (38.080 sampai dengan 42.560 menit)
 - c. SMP : 1.088 sampai dengan 1.216 Jam pelajaran (43.520 sampai dengan 48.640 menit).

Pasal 6

Selama waktu pembelajaran efektif satuan pendidikan tidak diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan perayaan dan sejenisnya atau kegiatan lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah hari belajar efektif.

BAB V
KEGIATAN AWAL MASUK SEKOLAH
Pasal 7

- (1) Kegiatan awal masuk sekolah bagi peserta didik baru diisi dengan kegiatan pengenalan satuan pendidikan selama 3 (tiga) hari, dimulai tanggal 27 Juli 2015;
- (2) Dalam Pelaksanaan Masa Orientasi Peserta Didik Baru di dalam lingkungan Satuan Pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik dan psikis;
- (3) Pada waktu peserta didik baru melaksanakan kegiatan awal masuk sekolah, peserta didik pada kelas di atasnya tetap melaksanakan proses pembelajaran.

BAB VI
PROSES PEMBELAJARAN
Pasal 8

- (1) Pada awal Tahun Pelajaran setiap guru/guru bina wajib membuat program pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku menggunakan beban kerja 37,5 jam @ 60 menit (untuk pemenuhan administrasi);
- (2) Proses pembelajaran bagi sekolah yang diselenggarakan pada pagi hari dimulai pukul 07.00;
- (3) Proses pembelajaran bagi sekolah yang diselenggarakan pada siang hari dimulai pukul 13.00;
- (4) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul.

Pasal 9

Dalam menyusun program pembelajaran mingguan satuan pendidikan wajib mencantumkan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin dan kegiatan hari-hari besar nasional.

Pasal 10

Penyelenggaraan Porsenitas yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas peserta didik dalam rangka pengembangan potensi peserta didik seutuhnya, dilaksanakan maksimum 3 (tiga) hari dalam satu semester dimasukkan dalam RKAS.

Pasal 11

Pelaksanaan penilaian diatur sebagai berikut :

- (1) Ulangan Harian (UH) dan Ulangan Tengah Semester (UTS) diatur oleh sekolah sendiri;
- (2) Ulangan Akhir Semester (UAS) dilaksanakan paling lambat pada minggu III bulan Desember 2015;
- (3) Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) dilaksanakan paling lambat pada minggu IV bulan Juni 2016.
- (4) Bagi sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013 mengadakan Uji Kompetensi (UK).

Pasal 12

- (1) Pembagian Laporan Hasil Belajar (LHB) semester gasal dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015;
- (2) Pembagian Laporan Hasil Belajar (LHB) semester genap/kenaikan kelas dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016.

BAB VII HARI LIBUR SEKOLAH

Pasal 13

- (1) Hari libur sekolah meliputi Libur Umum dan Libur Khusus;
- (2) Libur Umum Sekolah adalah libur berdasarkan ketetapan pemerintah, baik Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan;
- (3) Libur Khusus Sekolah adalah libur berdasarkan Keputusan Pemerintah, tetapi khusus Pendidikan;
- (4) Penentuan permulaan Ramadhan dan Idul Fitri menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Agama.
- (5) Libur Khusus Sekolah meliputi :
 - a. Hari Guru Nasional, pada hari Rabu, tanggal 25 November 2015;
 - b. Libur Jeda Antar Semester, dimulai pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016;
 - c. Libur Akhir tahun, pelajaran dimulai hari Senin, tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2016;
 - d. Libur Ramadhan, selama 3 (tiga) hari di awal dan 6 (enam) hari di akhir bulan Ramadhan;
 - e. Libur dalam rangka Idul Fitri selama 6 (enam) hari setelah tanggal 2 Syawal 1436 H, tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2016.
- (6) Setiap sekolah wajib mentaati ketentuan tentang libur sekolah;

Pasal 14

- (1) Pada hari libur, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya diharapkan dapat memanfaatkan waktu untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesionalnya, di samping melakukan kegiatan rekreasi untuk penyegaran;
- (2) Selama libur jeda antar semester dan libur akhir tahun pelajaran peserta didik diserahkan sepenuhnya kepada orangtua/wali dengan penugasan dari sekolah.

BAB VIII PROGRAM CERDAS ISTIMEWA DAN BAKAT ISTIMEWA Pasal 15

Kalender penyelenggaraan program Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa (CIBI) diatur oleh satuan pendidikan penyelenggara yang bersangkutan, disahkan Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul, dan diketahui oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY.

BAB IX LAIN-LAIN Pasal 16

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul.

BAB X PENUTUP Pasal 17

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B A N T U L
Tanggal : 1 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan Dasar
Kabupaten Bantul,



Drs. TOTOK SUDARTO, MPd
NIP 195905151978031003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY;
3. Bupati Bantul;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
7. Arsip;

JUMLAH HARI (15_16)

JUMLAH HARI EFEKTIF

SEMESTER 1 (2015)						SEMESTER 2 (2016)					
Juli	Agust	Sept	Oktbr	Novbr	Desber	Jan	Pebr	Maret	April	Mei	Juni
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31		31		31	31		31		31	
5	25	25	26	24	17	24	24	25	26	24	23
Jumlah Hari Efektif = 122						Jumlah Hari Efektif = 146					

**KALENDER PENDIDIKAN SD
TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

JULI 2015

AHAD		5	12	19	26
SENIN		6	13	20	27
SELASA		7	14	21	28
RABU	1	8	15	22	29
KAMIS	2	9	16	23	30
JUMAT	3	10	17	24	31
SABTU	4	11	18	25	

AGUSTUS 2015

		2	9	16	23	30
		3	10	17	24	31
		4	11	18	25	
		5	12	19	26	
		6	13	20	27	
		7	14	21	28	
1	8	15	22	29		

SEPTEMBER 2015

		6	13	20	27
		7	14	21	28
1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	
3	10	17	24		
4	11	18	25		
5	12	19	26		

OKTOBER 2015

		4	11	18	25
		5	12	19	26
		6	13	20	27
		7	14	21	28
1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	
3	10	17	24	31	

NOVEMBER 2015

AHAD	1	8	15	22	29
SENIN	2	9	16	23	30
SELASA	3	10	17	24	
RABU	4	11	18	25	
KAMIS	5	12	19	26	
JUMAT	6	13	20	27	
SABTU	7	14	21	28	

DESEMBER 2015

		6	13	20	27
		7	14	21	28
1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	
3	10	17	24	31	
4	11	18	25		
5	12	19	26		

JANUARI 2016

		3	10	17	24	31
		4	11	18	25	
		5	12	19	26	
		6	13	20	27	
		7	14	21	28	
1	8	15	22	29		
2	9	16	23	30		

FEBRUARI 2016

		7	14	21	28
1	8	15	22	29	
2	9	16	23		
3	10	17	24		
4	11	18	25		
5	12	19	26		
6	13	20	27		

MARET 2016

AHAD		6	13	20	27
SENIN		7	14	21	28
SELASA	1	8	15	22	29
RABU	2	9	16	23	30
KAMIS	3	10	17	24	31
JUMAT	4	11	18	25	
SABTU	5	12	19	26	

APRIL 2016

		3	10	17	24
		4	11	18	25
		5	12	19	26
		6	13	20	27
		7	14	21	28
1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	

MEI 2016



1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	31
4	11	18	25	
5	12	19	26	
6	13	20	27	
7	14	21	28	




JUNI 2016

		5	12	19	26
		6	13	20	27
		7	14	21	28
1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	
3	10	17	24		
4	11	18	25		

JULI 2016

AHAD		3	10	17	24	31
SENIN		4	11	18	25	
SELASA		5	12	19	26	
RABU		6	13	20	27	
KAMIS		7	14	21	28	
JUMAT	1	8	15	22	29	
SABTU	2	9	16	23	30	


-  UAS/UKK
-  Porsenitas
-  Pembagian rapor
-  Hardiknas
-  Libur Umum
-  Hari-hari Pertama Masuk Sekolah
-  Libur Ramadhan (ditentukan kemudian sesusi Kep. Menag)
-  Libur Idul Fitri (ditentukan kemudian sesusi Kep. Menag)
-  Libur Khusus (Hari Guru Nas)
-  Libur Semester

-  UN SD (Utama)
-  UN SD (Susulan)
-  Ujian sekolah SD (Mapel lainnya)

KETERANGAN : KALENDER SD

1	13 s.d. 16 Juli 2015	: Hari libur Ramadhan (akhir bulan Ramadhan)
2	17 dan 18 Juli 2015	: Hari Besar Idul Fitri 1436 H
3	20 s.d. 25 Juli 2015	: Hari libur Idul Fitri 1436 H Tahun 2015
4	27 s.d. 29 Juli 2015	: Hari-hari pertama masuk sekolah
5	17 Agustus 2015	: HUT Kemerdekaan Republik Indonesia
6	24 September 2015	: Hari Besar Idul Adha 1436 H
7	14 Oktober 2015	: Tahun Baru Hijriyah 1437 H
8	25 November 2015	: Hari Guru Nasional
9	7 s.d. 12 Desember 2015	: Ulangan Akhir Semester
10	16 s.d. 18 Desember 2015	: PORSENITAS
11	19 Desember 2015	: Penerimaan raport
12	24 Desember 2015	: Maulid Nabi Muhammad SAW 1437 H
13	25 Desember 2015	: Hari Natal 2015
14	21 Des 2015 s.d. 2 Jan 2016	: Libur Semester Gasal
15	1 Januari 2016	: Tahun Baru 2016
16	8 Februari 2016	: Tahun baru Imlek 2567
17	9 Maret 2016	: Hari Raya Nyepi 1938
18	25 Maret 2016	: Wafat Isa Almasih
19	1 Mei 2016	: Libur Hari Buruh Nasional tahun 2016
20	2 Mei 2016	: Hari Pendidikan Nasional tahun 2016
21	4 Mei 2016	: Hari Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW
22	5 Mei 2016	: Kenaikan Isa Almasih
23	16 s.d. 18 Mei 2016	: Ujian Sekolah/Madrasah Mapel Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA
24	19 s.d. 21 Mei 2016	: Ujian Sekolah/Madrasah Mapel Lainnya
25	22 Mei 2016	: Hari Raya Waisak Tahun 2560
26	23 s.d. 28 Mei 2016	: Ujian Sekolah/Madrasah Susulan
27	6 s.d. 11 Juni 2016	: Ulangan Kenaikan Kelas
28	22 s.d. 24 Juni 2016	: PORSENITAS
29	25 Juni 2016	: Pembagian Laporan Hasil Belajar (Kenaikan Kelas)
30	27 Juni s.d. 9 Juli 2016	: Libur Kenaikan kelas
31	11 s.d. 16 Juli 2016	: Libur Idul Fitri

KALENDER PENDIDIKAN SMP TAHUN PELAJARAN 2015/2016



KETERANGAN : KALENDER SMP

1	13 s.d. 16 Juli 2015	: Hari libur Ramadhan (akhir bulan Ramadhan)
2	17 dan 18 Juli 2015	: Hari Besar Idul Fitri 1436 H
3	20 s.d. 25 Juli 2015	: Hari libur Idul Fitri 1436 H Tahun 2015
4	27 s.d. 29 Juli 2015	: Hari-hari pertama masuk sekolah
5	17 Agustus 2015	: HUT Kemerdekaan Republik Indonesia
6	24 September 2015	: Hari Besar Idul Adha 1436 H
7	14 Oktober 2015	: Tahun Baru Hijjriyah 1437 H
8	25 November 2015	: Hari Guru Nasional
9	30 November s.d. 8 Desember 2015	: Ulangan Akhir Semester
10	14 s.d. 16 Desember 2015	: PORSENITAS
11	19 Desember 2015	: Penerimaan raport
12	24 Desember 2015	: Maulid Nabi Muhammad SAW
13	25 Desember 2015	: Hari Natal 2015
14	21 Des 2015 s.d. 2 Jan 2016	: Libur Semester Gasal
15	1 Januari 2016	: Tahun Baru 2016
16	8 Februari 2016	: Tahun baru Imlek 2567
17	9 Februari 2016	: OSN SMP
18	9 Maret 2016	: Hari Raya Nyepi 1938
19	21 s.d 24 Maret 2016	: TPM SMP
20	25 Maret 2016	: Wafat Isa Almasih
21	25 s.d. 30 April 2016	: Ujian Sekolah
22	1 Mei 2016	: Libur Hari Buruh Nasional tahun 2016
23	2 Mei 2016	: Hari Pendidikan Nasional tahun 2016
24	4 Mei 2016	: Hari Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW
25	5 Mei 2016	: Kenaikan Isa Almasih
26	9 s.d. 12 Mei 2016	: UN SMP (Utama)
27	16 s.d. 19 Mei 2016	: UN SMP (Susulan)
28	22 Mei 2016	: Hari Raya Waisak Tahun 2560
29	6 s.d. 13 Juni 2016	: Ulangan Kenaikan Kelas
30	22 s.d. 24 Juni 2016	: PORSENITAS
31	25 Juni 2016	: Pembagian Laporan Hasil Belajar (Kenaikan Kelas)
32	27 Juni s.d. 9 Juli 2016	: Libur Kenaikan kelas
33	11 s.d. 16 Juli 2016	: Libur Idul Fitri